



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 20 TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk SKPD dengan Peraturan Walikota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2012.
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA KENDARI
TAHUN 2010

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Walikota adalah Walikota Kendari;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kendari;
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja, yaitu pencapaian sasaran-sasaran organisasi;
6. Evaluator adalah tim Inspektorat Kota Kendari yang melakukan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Kendari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

- a. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
- d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi bagi Inspektorat Kota Kendari.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota Kendari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25 - 8 - 2011

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI



H. AMARULLAH

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2011 NOMOR